KEPALA DESA KARANGPUTAT

KECAMATAN NUSAWUNGU

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT

NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

DESA	**:**	**KARANGPUTAT**
KECAMATAN	**:**	**NUSAWUNGU**
KABUPATEN	**:**	**CILACAP**

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, menyebutkan Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung: a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

Dipindai dengan CamScanner

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 17 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
14. Peraturan Desa Karangputat Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Karangputat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Karangputat Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Karangputat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul

Dipindai dengan CamScanner

dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangputat Tahun 2022 Nomor 2);

16. Peraturan Desa Karangputat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangputat Tahun 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Karangputat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangputat Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 5);
18. Peraturan Kepala Desa Karangputat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Tahun 2026 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Karangputat berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

KETIGA : Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

KEEMPAT : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

KELIMA : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KETUJUH : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat *(cash)*.

KEDELAPAN : Dalam hal terjadi perubahan penerima KPM BLT-DD dikarenakan KPM tersebut mengundurkan diri/meninggal dunia, Kepala Desa melakukan pembayaran sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat setelah perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa KARANGPUTAT
Tanggal : 5 Februari 2025
KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 37 Tahun 2026
Tanggal : 5 Februari 2026
Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2026

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	LK/PR	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	HADI PRAYITNO	LK	3301051107570004	PEDAGANG	DUSUN KARANGPUTAT, RT. 01 RW.01
2.	NOVISAH	PR	3301055511850001	MENGURUS RUMAH TANGGA	DUSUN KARANGPUTAT, RT. 02 RW.01
3.	RASMINAH	PR	3301057112540184	MENGURUS RUMAH TANGGA	DUSUN KARANGPUTAT, RT. 03 RW.01
4.	WIJI HASTUTI	PR	3301056508690004	BELUM/TIDAK BEKERJA	DUSUN KARANGPUTAT, RT. 03 RW. 01
5.	KARSIWEN	PR	3301055305540001	PETANI/PEKEBUN	DUSUN SAWANGMANGU, RT. 01 RW.02
6.	MARYANTI	PR	3301054403690006	PETANI/PEKEBUN	DUSUN SAWANGMANGU, RT. 02 RW. 02
7.	KANTO	LK	3301050407780003	WIRASWASTA	DUSUN SAWANGMANGU, RT. 03 RW. 02
8.	RIMIN SADIO	LK	3301051703650002	PETANI/PEKEBUN	DUSUN SAWANGMANGU, RT. 05 RW. 02
9.	DWI SUNARTI	PR	3301054307690003	MENGURUS RUMAH TANGGA	DUSUN KENDENG KIDUL, RT. 01 RW. 03
10.	SARTINAH	PR	3301055202690001	PETANI/PEKEBUN	DUSUN KENDENG KIDUL, RT. 02 RW. 03
11.	SANGIDAH	PR	3301054512650001	PETANI/PEKEBUN	DUSUN KENDENG KIDUL, RT. 02 RW. 03
12.	MUSPIYAH	PR	3301056104720003	MENGURUS RUMAH TANGGA	DUSUN KENDENG KIDUL, RT. 03 RW. 03
13.	SUKAMTO	LK	3301050705550002	PERANGKAT DESA	DUSUN PANAWAREN, RT. 01 RW. 04
14.	SUMINI	PR	3301054501880008	MENGURUS RUMAH TANGGA	DUSUN PANAWAREN, RT. 02 RW. 04

Dipindai dengan CamScanner

15.	MURSINAH	PR	3301057112450108	PETANI/PEKEBUN	DUSUN PANAWAREN, RT. 004 RW. 04
16.	AWAN IDUS	LK	3301051011550003	BURUH TANI/PERKEBUNAN	DUSUN PANAWAREN, RT. 004 RW. 04
17.	TARSIH	PR	3301056710480001	MENGURUS RUMAH TANGGA	DUSUN KENDENG LOR, RT. 001 RW. 05
18.	YAWEN	PR	3301055912390001	PETANI/PEKEBUN	DUSUN KENDENG LOR, RT. 001 RW. 05
19.	SATINAH	PR	3301055708850012	MENGURUS RUMAH TANGGA	DUSUN KENDENG LOR, RT. 002 RW. 05
20.	WASITAM	LK	3174050906780012	WIRASWASTA	DUSUN KENDENG LOR, RT. 002 RW. 05

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO.

Dipindai dengan CamScanner